



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR : 01/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, serta melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 781/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IX/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/SDM.05.5-Spt/05/SJ/X/2020, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 01/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2020;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi;

c.bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1134/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 781/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IX/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;

Memerhatikan : a. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
b. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/SDM.05.5-Spt/05/SJ/X/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 01/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020.

KESATU :

- KESATU : Mengubah dan menetapkan kembali Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 November 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd
ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 01/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Zulfikar, SH	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Sayuni, S.Kep.,M.Kes	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Usman, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Munzir, S.K.M	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fauzan Novi, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	M. Sagob, S.Sos	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Iin Faryanti, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Utara - Melaksanakan soialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Halimatussakdiyah, S.Sos	Staf	Anggota	
3.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	

II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Yuliyana, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Utara - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Utara
2.	Evi Susanti Maya, A.Md	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Zuriadi, SE	Staf	Anggota	
3.	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
4.	Murhamah, A. Md	Staf	Anggota	
5.	Azhari	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	M. Sagob, S.Sos	Plt. Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
V	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Zuriadi, SE	Staf	Anggota	
3.	Fahrianti, S. Sos	Staf	Anggota	
4.	Murhamah, A. Md	Staf	Anggota	
5.	Azhari	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yuliyana, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Utara - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Evi Susanti Maya, A.Md	Staf	Anggota	

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Iin Faryanti, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Utara
2.	Halimatussakdiyah, S.Sos	Staf	Anggota	
3.	Cut Rafika, S. Sos	Staf	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	M. Sagob, S.Sos	Plt. Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Hardiansyah, S. Sos	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	M. Sagob, S.Sos	Plt. Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pegarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	Iin Faryanti, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
3.	Yuliyana, S.H	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	Amiruddin, S.E	Kasubbag Umum	Anggota	

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 23 November 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA